



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 141 – KEP TAHUN 2014**

TENTANG

**PERGANTIAN PELAKSANA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN DEMPET KAB. DEMAK**

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dibentuknya Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Demak perlu segera membentuk Sekretariat Pengawas Pemilu Kecamatan untuk membantu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pergantian staf sekretariat Panwaslu Kecamatan Dempet atas nama (TRIYONO, SIP).
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan tugas dan pekerjaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dipandang perlu segera menetapkan staf sekretariat di sekretariat Panwaslu Kecamatan tersebut;
 - d. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk ditunjuk sebagai Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c dan huruf d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat panitia Pengawas Pemilu;

MEMUTUSKAN

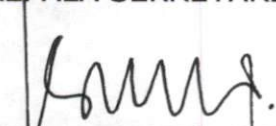
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk PURWADI, S.Sos sebagai Staf Pelaksana pada sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dempet.
- KEDUA : Penunjukan sebagai Staf Pelaksana Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU kepadanya meliputi tugas dan wewenang yang dimiliki pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kecamatan Dempet.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : D E M A K

Pada tanggal : 13 Mei 2014

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KEPALA SEKRETARIAT


YANTO MULYANTO, S.Sos, MM
Nip. 19680307 198712 1 003

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Prop. Jawa Tengah di Semarang;
3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
4. Yang bersangkutan;
5. -----Arsip-----